



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarino Bin Tirwat;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalimas Rt.012 Rw.001, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tarino Bin Tirwat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARINO bin TIRWAT bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARINO bin TIRWAT berupa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) biah SPM Yamaha Jupiter Z Np. Pol : G 6222 KM warna Hijau, No Rangka : 31B-292994, tahun 2010;
  - 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Jupiter atas nama DEDI RIYANTO dan 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Jupiter;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Dus bok Hp merek Motorola Seri Moto C warna putih putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 dengan nomor AS 0823-2401-6547;
- 1 (satu) unit Hp merek Motorola seri moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506;

Dikembalikan CASRIYAH binti TARMAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa TARINO bin TIRWAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TARINO Bin (Alm) TIRWAT pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam rumah CASRIYAH Bin (Alm) TARMAN di Desa Sambeng Rt. 08 Rw. 03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diamlinya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TARINO Bin (Alm) TIRWAT pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 19.30 wib berangkat dari rumah Desa Kalimas Rt. 12 Rw. 01 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang menggunakan SPM Yamaha Jupiter warna hijau No Rangka : 31B-292994, tahun 2010 STNK atas nama DEDI RIYANTO bermaksud mencari rumah yang sepi untuk dapat diambil barang-barang. Sesampai di rumahnya CASRIYAH beramat di Desa Sambeng Rt. 08 Rw. 03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi ditinggal penghuninya melaksanakan ibadah sholat Isya dan tarawih sehingga terdakwa mencari batu untuk memecah kaca jendela rumah lalu masuk ke dalam rumah dan menuju keruang tengah dan mengambil Hp Motorola Moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 kemudian terdakwa menuju kamar tidur membuka lemari dan mengambil sebuah tas merk Polo warna hitam yang berisikan 1 (satu) baju kemeja panjang pria warna putih ukuran M, 1 (satu) baju kemeja batik lengan panjang motif bunga warna hijau ukuran M, 1 (satu) baju kemeja batik lengan pendek warna merah tua ukuran M, 1 (satu) buah sabuk kulit hitam, 1 (satu) buah handuk dewasa warna krem, 3 (tiga) buah celana dalam, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keluar rumah melewati jendela lagi lalu pulang kerumah. Keesokan harinya terdakwa pergi ke Jakarta untuk menghilangkan jejak, suda dirasa aman sekitar Kamis tanggal 30 April 2020 terdakwa pulang kembali kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa menjual tas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perhiasan hasil mengambil barang tersebut di seorang yang tidak dikenal di sekitar pasar Randudongkal Pemalang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar hari minggu tanggal 03 mei 2020 pukul 15.00 wib terdakwa menjual 1 unit Hp Motorola Moto C warna putih kepada ADI SAPUTRA seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 27 September 2020 pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap dari Polsek Bantarbolang beserta barang bukti.

- Bahwa atas kejadian tersebut CASRIYAH mengalami kerugian 1 (satu) unit Hp merek Motorola seri moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) perhiasan emas berupa cincin 2 gram seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) perhiasan emas berupa anting-anting 1 gram Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek polo yang berisikan 1 (satu) baju kemeja panjang pria warna putih ukuran M, 1 (satu) baju kemeja batik lengan panjang motif bunga warna hijau ukuran M, 1 (satu) baju kemeja batik lengan pendek warna merah tua ukuran M, 1 (satu) buah sabuk kulit hitam, 1 (satu) buah handuk dewasa warna krem, 3 (tiga) buah celana dalam seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD RIYANTO Bin SOLIHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan disini berkaitan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh mertua saksi yang bernama Ibu Casriyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib. di rumah mertua saksi yang bernama Sdr. Casriyah Bin (Alm) Tarman di Desa Sambeng Rt.008 Rw. 003, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah orang tua saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, usai melaksanakan sholat tarawih saksi pulang ke rumah orang tua saksi, dan saksi mendapat kabar dari calon istri saksi yang bernama Sri Danisah Binti Wanari (anak dari Ibu Casriyah), yang memberitahu saksi melalui telephone bahwa di rumah ibunya (Sdr. Casriyah) telah terjadi pencurian dan ada beberapa barang yang hilang. Mendengar kabar itu saksi langsung menuju ke rumah ibu Casriyah, setelah sampai disana saksi mendapati rumah Ibu Casriyah sudah dalam keadaan berantakan di ruang tengah dan beberapa kamar sudah dalam keadaan acak-acakan serta ada beberapa bekas telapak kaki orang dewasa dari tanah dan jendela samping rumah kamar belakang sudah dalam keadaan rusak serta ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki untuk keperluan pernikahan.
- Bahwa barang-barang tersebut milik ibu mertua saksi yang bernama Ibu Casriyah Bin (Alm) Tarman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Ibu Casriyah, saat kejadian handphone sedang di cas di atas lemari TV yang berada di ruang tengah, sedangkan tas hitam berisi perhiasan beserta perlengkapan pernikahan berada di lemari kamar Sdri. Danisah di dalam rumah Ibu Casriyah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu Casriyah mengalami kerugian sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena saat kejadian saksi tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi Pelaku masuk ke rumah Ibu Casriyah lewat mana, tapi kalau dilihat dari jendela samping rumah Ibu Casriyah yang rusak dan juga telapak kaki yang ada, diduga pelaku masuk ke rumah Ibu Casriyah melalui jendela samping rumah;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SRI DANISAH Binti WANHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan disini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Ibu saksi yang bernama Ibu Casriyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib. di rumah Ibu saksi yang bernama Sdr. Casriyah Bin (Alm) Tarman di Desa Sambeng Rt.008 Rw. 003, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 18.40 Wib, saksi dan ibu saksi ( Sdri. Casriyah Binti Alm. Tarman) pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci untuk melaksanakan sholat tarowih di masjid yang tidak jauh dari rumah ibu saksi, Setelah selesai melaksanakan sholat tarowih, sekitar pukul 20.30 Wib saksi dan ibu saksi pulang ke rumah dan saat kami masuk ke dalam rumah, kami mendapati jendela belakang rumah dalam keadaan terbuka tercongkel lepaas, serta terdapat jejak kaki kotor yang ada di dalam rumah, karena curiga ada seseorang yang masuk ke rumah ibu saksi, kemudian saksi menghubungi Sdr. Ahmad riyanto Bin Solihin kemudian bersama Ibu saksi dan Sdr. Ahmad Riyanto melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah, dan ternyata ada beberapa barang berupa HP, perhiasan dan pakaian pengantin telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki untuk keperluan pernikahan;
- Bahwa barang-barang tersebut milik ibu saksi yang bernama Ibu Casriyah Bin (Alm) Tarman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 buah HP merk Motorola seri Moto c warna putih (diperlihatkan di persidangan) milik ibu Saksi yang diambil Pelaku waktu itu;
- Bahwa saat kejadian handphone sedang di cas di atas lemari TV yang berada di ruang tengah, sedangkan tas hitam berisi perhiasan beserta perlengkapan pernikahan berada di lemari kamar Sdri. Danisah di dalam rumah Ibu saksi ( Sdri. Casriyah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu saksi mengalami kerugian sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, karena saat kejadian saksi tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis Pelaku masuk ke rumah Ibu saksi lewat mana, tapi kalau dilihat dari jendela samping rumah Ibu saksi yang rusak dan juga telapak kaki yang ada, diduga pelaku masuk ke rumah Ibu saksi melalui jendela samping rumah;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.30 Wib. di dalam sebuah rumah di Desa Sambeng Rt.008 Rw. 003, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki untuk keperluan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecah kaca jendela, kemudian Terdakwa naik ke jendela dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil handphone lalu Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian dan mengambil tas merk Polo warna hitam yang berisikan emas dan pakaian perlengkapan pengantin, setelah itu Terdakwa keluar rumah tersebut melewati jendela yang sama dan pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ambil, barang-barang tersebut yaitu Handphone ada di dalam lemari yang ada di ruang tengah, sedangkan perhiasan dan pakaian perlengkapan pengantin ada di dalam tas rangsel hitam yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Randudongkal, Pemalang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian rumah tersebut ditinggal penghuninya untuk melaksanakan sholat tarowih, jadi sepi;
- Bahwa waktu itu jendela rumah terkunci, kemudian Terdakwa pecah kacanya lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) biah SPM Yamaha Jupiter Z Np. Pol : G 6222 KM warna Hijau, No Rangka : 31B-292994, tahun 2010 ;
2. 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Jupiter atas nama DEDI RIYANTO dan 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Jupiter ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dus bok Hp merek Motorola Seri Moto C warna putih putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 dengan nomor AS 0823-2401-6547 ;
4. 1 (satu) unit Hp merek Motorola seri moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.30 Wib. di dalam sebuah rumah di Desa Sambeng Rt.008 Rw. 003, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki untuk keperluan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecah kaca jendela, kemudian Terdakwa naik ke jendela dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil handphone lalu Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian dan mengambil tas merk Polo warna hitam yang berisikan emas dan pakaian perlengkapan pengantin, setelah itu Terdakwa keluar rumah tersebut melewati jendela yang sama dan pulang ke rumah;
- Bahwa waktu Terdakwa ambil, barang-barang tersebut yaitu Handphone ada di dalam lemari yang ada di ruang tengah, sedangkan perhiasan dan pakaian perlengkapan pengantin ada di dalam tas rangsel hitam yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pasar Randudongkal, Pemalang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 (1) ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa TARINO Bin TIRWAT berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki seluruhnya adalah milik Ibu CASRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'zich toeëinenen', yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Ibu CASRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bisa terpenuhi jika salah satu syarat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.30 Wib. di dalam sebuah rumah di Desa Sambeng Rt.008 Rw. 003, Kec. Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone Motorola Moto C warna putih, tas rangsel hitam merk Polo yang berisi perhiasan berupa cincin seberat 2 gram dan anting bandul permata 1 gram serta beberapa pakaian laki-laki untuk keperluan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa TARINO Bin TIRWAT melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu sekitar pukul 19.30 WIB sehingga memenuhi salah satu yang disyaratkan pada unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa:

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecah kaca jendela, kemudian Terdakwa naik ke jendela dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil handphone lalu Terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian Terdakwa menuju ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian dan mengambil tas merk Polo warna hitam yang berisikan emas dan pakaian perlengkapan pengantin, setelah itu Terdakwa



keluar rumah tersebut melewati jendela yang sama dan pulang ke rumah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 (1) ke 3, 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan untuk menghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) biah SPM Yamaha Jupiter Z Np. Pol : G 6222 KM warna Hijau, No Rangka : 31B-292994, tahun 2010
- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Jupiter atas nama DEDI RIYANTO dan 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Jupiter

yang telah disita dari Terdakwa TARINO Bin TIRWAT, maka dikembalikan kepada Terdakwa TARINO Bin TIRWAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dus bok Hp merek Motorola Seri Moto C warna putih putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 dengan nomor AS 0823-2401-6547
- 1 (satu) unit Hp merek Motorola seri moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506

yang telah disita dari korban CASRIYAH binti TARMAN, maka dikembalikan kepada korban CASRIYAH binti TARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 (1) ke 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARINO Bin TIRWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARINO Bin TIRWAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) biah SPM Yamaha Jupiter Z Np. Pol : G 6222 KM warna Hijau, No Rangka : 31B-292994, tahun 2010;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Jupiter atas nama DEDI RIYANTO dan 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Jupiter;

Dikembalikan kepada Terdakwa TARINO Bin TIRWAT;

- Dus bok Hp merek Motorola Seri Moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506 dengan nomor AS 0823-2401-6547;
- 1 (satu) unit Hp merek Motorola seri moto C warna putih dengan kode imei 1 : 356520081886498, kode imei 2: 356520081886506;

Dikembalikan CASRIYAH binti TARMAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)